

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 9 Mei 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Widit Afianto bin Joko Sugiyarto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 November 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Klaruan, RT. 03/RW. 14, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Elok Nurhayati Alias Elok Nuhayati binti Padiyo Pawiro Rejo Sebagai Penggugat;
Melawan

Widit Afianto bin Joko Sugiyarto Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 9 Mei 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Widit Afianto Bin Joko Sugiyarto) Terhadap Penggugat (Elok Nurhayati Alias Elok Nuhayati Binti Padiyo Pawiro Rejo);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Elvina Earlene Novianti (perempuan, tanggal lahir 20 Januari 2007) dan Salma Caisya Setyaningrum (perempuan, tanggal lahir 07 November 2013 berada di bawah hadanah atau pengasuhan Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

ReAKSi
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955